

**'URF TEBBASAN JAGUNG MASYARAKAT SEMBILANGAN
KECAMATAN BANGKALAN
(MENAKAR PRAKTIK TRADISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Khoirun Nasik
Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
E-mail: khoirun.nasik@trunojoyo.ac.id

Abstract: Corn cutting has become a rooted tradition in the Sembilangan community. A village is located in Bangkalan Madura District. Unlike the general muamalah transaction rules which require that the goods be certain and clear. This practice uses a sampling technique to determine the quality of the maize. Each paddy field is taken five to seven fruits. Meanwhile, determining the price based on land area. This research is a type of field research with a descriptive analysis method with a juridical empirical approach. The primary data source used is data obtained from the local village, while the secondary data source is obtained from books related to buying and selling, one of which is the fiqh mu'amalah book. The results showed that the sale and purchase of maize by means of slaughter included 'urf which is not against syar'i, entered into the jizaf (estimation) buying and selling model, namely buying and selling without knowing the content of the goods and the scales in detail, but basically the goods those that are sold have certain measurements, weights or numbers in detail. Buying and selling jizaf is a light gharar category.

Keywords: Tebbasan, urf tebbasan

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kehidupannya. Sedangkan Al-Qur'an merupakan pedoman yang ditunjukkan kepada para umatnya melalui Nabi Muhammad SAW. yang mana di dalam Al-Qur'an banyak mencangkap semua hal yang berkaitan dengan polemik kehidupan manusia seperti tentang demokrasi, kesehatan, ilmu pengetahuan, perintah taat kepada sang pencipta, ancaman bagi manusia yang tidak taat dan lain sebagainya. Di dalam Al-Qur'an juga banyak sekali menyinggung masalah perdagangan salah satunya yang disebutkan dalam Surah An-Nisa' (4) ayat 29. Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُكْلِفُ أَمْوَالَكُمْ بِإِنْ بُطِلَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحْرَةً عَنْ تَرَاضِيِّ مِنْكُمْ وَلَا
تَعْثَلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu"

Nabi Muhammad pun juga melakukan yang namanya perdagangan pada zamannya kemudian berlanjut kepada para umat setelahnya yaitu para penduduk Arab perkotaan yang mengikuti sunnah Rasulnya dengan berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di masa itu, Jazirah Arab menjadi jalur pedagangan antara negara yang sangat penting. Komoditas utamanya adalah kemenyan Arab (*al bukhur*) yang banyak ditemui didaerah

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Jaya Sakti, 1997), 122.

selatan, terutama wilayah Zhafar. Jalur yang kering dan gersang ini menjadi pilihan para pedagang jalur laut yang tidak lebih aman.²

Seiring berjalananya waktu dan perkembangan zaman perdagangan memang tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia karena perdagangan merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan ataupun untuk meningkatkan prekonomian seseorang. Pengertian perdagangan dalam ilmu ekonomi merupakan salah satu dari kegiatan perekonomian yang melibatkan dua pihak yakni pihak produsen dan konsumen. Bagian dari bentuk perdagangan dalam Islam dikenal dengan istilah jual beli yang menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu. Macam-macam jual beli dalam Islam terbagi menjadi beberapa macam diantaranya jual beli barang yang terlihat, jual beli dengan disifati barangnya (jual beli pesanan), jual beli barang yang tidak tampak.³

Rukun dan syarat adalah hal yang harus dipenuhi dalam bertransaksi agar akad jual beli bisa terlaksana diantara rukunnya adalah adanya kedua belah yang bertransaksi, adanya objek dalam suatu transaksi, adanya harga, dan serah terima. Syarat merupakan hal yang harus dipenuhi sebelum terjadinya suatu transaksi karena syarat menjadi penentu sah atau tidaknya dalam suatu perbuatan. Tujuan dari adanya syarat disini tidak lain adalah untuk menjaga kemaslahatan para pihak yang bertransaksi. Namun pada kenyataannya dilapangan masih banyak sekali sistem jual beli yang tidak sesuai dengan tuntunan syariah baik dari segi sistem akadnya dan lain sebagainya. Hal demikian bisa terjadi karena beberapa faktor, faktor diantaranya yang paling dominan adalah faktor untuk mendapatkan laba yang lebih banyak demi meningkatkan penghasilannya. Faktor yang kedua adalah minimnya pengetahuan mengenai sistem transaksi yang sesuai dengan syariah Islam.

Salah satu bentuk praktik jual beli yakni jual beli yang terjadi di desa Sembilangan Bangkalan yaitu praktik jual beli jagung yang dilakukan oleh mayoritas masyarakatnya ketika musim kemarau tiba. Pada umumnya sistem jual beli jagung dilakukan dengan sistem timbangan atau dihitung berdasarkan perbiji dengan menggunakan sistem seperti ini kedua belah pihak yang bertransaksi tidak akan ada yang dirugikan. Namun pada kenyataannya di desa Sembilangan sistem yang digunakan berbeda dengan sistem pada umumnya yaitu menggunakan sistem tebbasan. sistem taksiran inilah yang dijadikan patokan oleh para petani untuk menentukan harga jagung tersebut. Harga taksiran jagung ditentukan berdasarkan berapa luas sawah yang ditanami jagung semakin luas sawah yang ditanami jagung maka harga jagung akan semakin tinggi begitu pula sebaliknya. Jika dilihat sistem *tebbasan* yang digunakan oleh para petani jagung di desa Sembilangan kemungkinan besar akan menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak yang bertransaksi baik terhadap pembeli ataupun penjual karena menggunakan sistem *tebbasan* berdasarkan luas sawah. Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan tujuan memperoleh jawaban dari persoalan tersebut dengan mengambil judul ‘‘Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung dengan Sistem *Tebbasan* di desa Sembilangan Bangkalan’’

Konsep Urf

² Ahid Yasin, *Kearifan Syariat*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 38.

³ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toga Putra, 1978), 402.

Dalam banyak bahasan, urf sering diidentikan dengan adat. Namun apakah urf itu bermakna sama dengan adat, sejatinya terjadi perbedaan konsep. Ada yang pro dan ada yang kontra.

Ahmad Fahmi Abu Sinah, menyatakan urf dalam konteks lughawi adalah sesuatu yang diketahui, sementara adat adalah kebiasaan, adat istiadat. Implikasinya, adat dipahami sebagai suatu praktik yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada kaitan dengan nalar. Sedangkan makna ‘urf adalah perbuatan umum suatu kaum baik berbentuk lisan maupun tulisan.⁴

Apabila dicermati definisi ‘urf di atas, tampak bahwa Abu Sinah tidak menyebutkan unsur rasionalitas secara eksplisit atau tidak ada kaitan unsur rasionalitas pada adat. Namun apabila dipegangi pemikiran Abu Sinah yang mempertentangkan dua istilah itu, terlepas dari kekurangannya dan pemberian defenisi ‘urf itu, dapat dipahami bahwa sesungguhnya Abu Sinah menghendaki adanya unsur rasionalitas pada ‘urf.

Ketidaktepatan pemikirannya terjadi manakala definisi ‘urf diinterpretasikan tidak memiliki kaitan dengan nalar. Dari dua kemungkinan pemikiran ini, kemungkinan pertama tampaknya yang lebih bisa dipegangi, mengingat pandangannya yang memper-tentangkan dua istilah tersebut.

Perbedaan antara ‘urf dan adat akan lebih tampak bila dibingkai dalam defenisi yang dibangun Fuqaha. Menurut mereka sebagaimana dikutip al-Jidl, ‘urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia yang dapat diterima oleh akal sehat dan watak yang baik.

Dari defenisi ‘urf dan adat di atas, unsur rasional adalah tolok ukur untuk mengklasifikasi suatu kebiasaan ke dalam urf. Mengingat tidak semua kebiasaan memiliki kaitan dengan unsur rasional, maka tidak semua kebiasaan dikategorikan ‘urf, tetapi semua ‘urf adalah adat.

Sementara itu bagi mayoritas fuqaha, ‘urf dan adat mempunyai makna yang sama. Salah seorang dari kelompok ini adalah al-Jurjani (w. 816 H), penyamaan arti tersebut terlihat jelas ketika al-Jurjani mendefenisikan istilah ‘urf. ‘Urf menurutnya : ‘Urf adalah suatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami. Demikian pula pengertian adat yaitu sesuatu (kebiasaan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengulanginya (Syarif Ali t.t.: 149)

‘Urf ditinjau berdasarkan ruang lingkupnya, urf ada dua bentuk, yakni ‘am dan khos. urf ‘am (umum). Yaitu ‘urf yang berlaku di seluruh negeri muslim, sejak zaman dahulu sampai saat ini. Para ulama sepakat bahwa ‘urf umum ini bisa dijadikan sandaran hukum. Sedangkan ‘Urf khosh (khusus). Yaitu sebuah ‘urf yang hanya berlaku di sebuah daerah dan tidak berlaku pada daerah lainnya⁵.

Contoh: Di sebuah daerah tertentu, seseorang menyuruh makelar untuk menawarkan tanahnya pada pembeli, dan ‘urf yang berlaku di daerah tersebut bahwa nanti kalau tanah laku terjual, makelar tersebut mendapatkan 2% dari harga tanah yang ditanggung berdua antara penjual dengan pembeli; maka inilah yang berlaku, tidak boleh bagi penjual maupun pembeli menolaknya kecuali kalau ada perjanjian sebelumnya.

Ditinjau dari segi objeknya, urf memiliki dua bentuk, yakni urf lafdzy dan amali. *Urf Lafzhy* (ucapan). Yaitu sebuah kata yang dalam masyarakat tentu dipahami bersama dengan makna tertentu, bukan makna lainnya. ‘Urf ini kalau berlaku umum di seluruh

⁴ Ahmad Fahmi Abu Sinah, *Al-Urf wa al-Adah fi Ra'y al-Fuqaha*, Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, tt. Hal.8-13

⁵ Menyikapi kehujahan urf bentuk yang kedua ini, ulama memperdebatkan. Satu pihak pro dan satu pihak kontra.

negeni muslim ataupun beberapa daerah saja maka bisa dijadikan sandaran hukum.⁶ Sedangkan ‘Urf Amali (perbuatan). Yaitu sebuah penbuatan yang sudah menjadi ‘urf dan kebiasaan masyarakat tertentu. Ini juga bisa dijadikan sandaran hukum meskipun tidak sekuat ‘urf lafzby⁷.

Dari segi sah dan tidaknya, urf juga terdiri dari dua macam, urf shohih dan urf fasid: ‘Urf shahib ialah ‘urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara’. Misalnya: Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara’. ‘Urf bathil ialah ‘urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara’. Misalnya: Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

Tidak semua ‘urf bisa dijadikan sandaran hukum, kecuali memiliki syarat tertentu. Diantara syaratnya adalah:

Pertama, berlaku umum. Artinya, ‘urf itu dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan ‘urf orang-orang tententu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

Kedua, tidak bertentangan dengan nash syar’i. Yaitu ‘Urf yang selaras dengan nash syar’i. ‘Urf ini harus dikerjakan, namun bukan karena dia itu ‘urf, akan tetapi karena dalil tersebut. Misalnya: ‘Urf di masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untukistrinya. ‘Urf semacam ini berlaku dan harus dikerjakan, karena Alloh Azza wa Jalla berfirman:

(QS. athTholaq [65]:6). tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ketiga, sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah ‘urf baru yangbarusan terjadi. Misalnya: Maknanya kalau ada seseorang yang mengatakan demi Allah, saya tidak akan makan daging selamanya. Dan saat dia mengucapkan kata tersebut yang dimaksud dengan daging adalah daging kambing dan sapi; lalu lima tahun kemudian ‘urf masyarakat berubah bahwa maksud daging adalah semua daging termasuk daging ikan. Lalu orang tersebut makan daging ikan, maka orang tersebut tidak dihukumi melanggar sumpahnya karena sebuah lafadhd tidak didasarkan pada ‘urf yang muncul belakangan.

Keempat, Tidak berbenturan dengan tashrib. Jika sebuah ‘urf berbenturan dengan tashrib (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah), maka ‘urf itu tidak berlaku. Misalnya: Kalau seseorang bekerja di sebuah kantor dengan gaji bulanan Rp. 500.000,- tapi pemilik kantor

⁶ Dua contoh di bawah ini akan memperjelas. Misalnya: pertama, Ada seseorang berkata: “Demi Alloh, saya hari ini tidak akan makan daging.” Ternyata kemudian dia maka ikan, maka orang tersebut tidak dianggap melanggar sumpah, karena kata ”daging” dalam kebiasaan masyarakat kita tidak dimaksudkan kecuali untuk daging binatang darat seperti kambing, sapi, dan lainnya. Kedua, Ada seorang penjual berkata: “Saya jual kitab ini seharga lima puluh ribu.” Maka yang dimaksud adalah lima puluh ribu rupiah, bukan dolar ataupun riyal.

⁷ Misalnya: Dalam masyarakat tertentu ada ‘urf orang bekerja dalam sepekan mendapat libur satu hari, pada hari Jum’at. Lalu kalau seorang yang melamar pekerjaan menjadi tukang jaga toko dan kesepakatan dibayar setiap bulan sebesar Rp.500.000, maka pekerja tersebut berhak berlibur setiap hari Jum’at dan tetap mendapatkan gaji tersebut.

tersebut mengatakan bahwa gaji ini kalau masuk setiap hari termasuk hari Ahad dan hari libur, maka wajib bagi pekerja tersebut untuk masuk Setiap hari maskipun ‘urf masyarakat memberlakukan hari Ahad libur.

Kelima, tidak berlaku atas sesuatu yang telah disepakati. Hal ini sangatlah penting karena bila ada ‘urf yang bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama (dalam hal ini *Ijma*) maka ‘urf menjadi tidak berlaku, terlebih bila ‘urf nya bertentangan dengan dalil syar’i.

1. Urf dalam History

Pada masa Rasulullah saw dan sahabat Di saat kehadiran Rasulullah saw sebagai pembentuk dan pembina hukum bukanlah masa yang hampa dari praktik-praktik kebiasaan (urf) lokal. Kebiasaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Rasulullah saw, banyak diadopsi olehnya, sehingga al-Dahlawi menggambarkan bahwa Islam tidak hadir dalam bentuk revolusi terhadap ‘urf yang telah ada dalam masyarakat Arab. Penolakan hanya akan dilakukan ketika kebiasaan-kebiasaan (urf) tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental⁸. Muhammad S. El-Awa, yang berpijak pada kasus qiyas, menyatakan hukum Islam yang datang dengan modifikasi-modifikasi baru dan tidak mengubah ide utama dari ‘urf yang ada pada masyarakat Arab⁹.

Hukum qisas yang telah ada pada masyarakat Arab pra Rasulullah saw. lebih mengedepankan faktor suku dan status korban. Urf ini secara substansial diterima dengan memberi tekanan keseimbangan (balance) sebagai modifikasinya (QS. 5:45). Pemberian mahar untuk calon istri yang dilandasi oleh konsep jual merupakan ‘urf pada masyarakat Arab sebelum Rasulullah saw. Calon suami sebagai pihak “pembeli” memberikan mahar sebagai pembayaran kepada ayah atau kerabat dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang. Implikasi konsep ini adalah mahar tersebut menjadi hak si pemilik barang, bukan calon istri. Pemberian mahar untuk calon istri sebagai ide utama dari ‘urf tersebut tetap dipertahankan dalam al-Qur'an. Penekanan terhadap eksistensi wanita selaku pihak yang berhak terhadap mahar tersebut merupakan modifikasi baru yang diberikan oleh hukum Islam terhadap ‘urf tersebut. Ketetapan al-Qur'an tersebut (QS. 4:2) berakibat pada eksistensi seorang calon istri, dari hanya sebagai barang menjadi orang yang ikut terlibat dalam proses tersebut, dan ini merupakan kewenangan hukum bagi calon istri yang tidak dimiliki sebelumnya¹⁰. Selain pengesahan ‘urf oleh al-Qur'an disampaikan oleh Nabi Muhammad saw., Beliau sendiri melalui otoritasnya juga berperan dalam mengesahkan ‘urf. Pemberian solusi terhadap kasus yang dialami oleh Hindun sering diartikan sebagai penjustifikasi ‘urf oleh Rasulullah saw., karena standar nafkah yang patut (*ma'urf*) dan yang cukup (*yakfi*) (Bukhari, tt: 65) tidak dapat diterjemahkan kecuali dengan standar yang berlaku pada kebiasaan masyarakat pada saat itu.

⁸ Al-Dahlawi, Wali Allah, *Hujjah al-Balighah*, Vol.1. Kairo: Dar al-Turas, 1185, hal 671

⁹ El-Awa, Muhammad S., *Punishment in Islamic law*, (Indiana-polis: American trust Publication, 1982, 71

¹⁰ Coulson, Noel J, *The History of Islamic law*, (Endinburgh/England: Endinburgh University press, 1964), dalam Wael B, Hallaq and Donald P. Litel. (eds.), Leiden: E.J. Brill, 1991, hal 17

Khulafah al-Rasyidin tidak menutup kemungkinan pengadopsian ‘urf selama tidak bertentangan dengan nashh atau ruhnya¹¹. Sistem dwan atau registrasi tentara dan pegawai merupakan adat yang berasal dari daerah taklukan yang diserap ke dalam hukum Islam oleh Khalifah Umar bin Khattab.

Urf pada era pra Islam juga disyahkan oleh Abu Bakar dan Umar, seperti masalah sewa menyewa dan peminjaman rumah, tanah, binatang diterima oleh kedua sahabat ini. Terutama selama masa kepemimpinan Umar praktik ini menjadi suatu tindakan yang sah berlaku untuk kaum muslimin Arab¹². Pembayaran Diyat atau utang darah yang sesuai dengan mata uang yang biasa digunakan oleh daerah masing-masing diseyujui oleh para sahabat. Persetujuan ini membuat Umar menetapkan pembayaran diyat dengan kualitas yang berbeda antara mata uang emas dan perak. Daerah yang masyarakatnya terbiasa menggunakan dinar dalam transaksi harus membayar diyat sebesar seribu dinar, sementara yang menggunakan dirham wajib membayar dua belas ribu dirham.

Pada generasi tabi’in, daerah Islam yang semakin luas terpengaruh tidak saja mengikuti sikap sahabat dan Rasulullah saw. dalam menerima adat atau ‘urf setempat, bahkan memperluas penerimanya. Hal ini dilakukan karena semakin beranekaragamnya urf yang dihadapi.

Pada masa empat Imam Mazhab Hukum Islam yang dibentuk dengan ‘urf cukup berarti baik bagi pendiri mazhab yang empat, maupun pengikutnya. Hal ini memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam merespon permasalahan-permasalahan yang muncul (nazilah) dan berkembang dari daerah-daerah baru yang tidak dijumpai oleh para sahabat dan perlu mendapat penjelasan¹³. Al-Sarakhsi menginformasikan bahwa Abu Hanifah tidak akan menetapkan hukum berdasarkan qiyas apabila ‘urf dapat menjadi landasan istinbat. Bahkan dalam mengaplikasikan konsep istihsan, Abu Hanifah menjadikan ‘urf sebagai salah satu dasar atau pisau analisis. Membebaskan kewajiban untuk membayar pajak bagi para petani yang mengalami kegagalan panen misalnya merupakan produk hukum Abu Hanifah yang mengadopsi praktik hukum yang biasa ditempuh oleh penguasa Persia¹⁴. Al-Syaibani kemudian mengkonkritkan konsep ‘urf ke dalam lima bentuk kaidah hukum yaitu :

- a. Kekuatan hukum yang ditertapkan berdasarkan Urf sama dengan ketetapan hukum yang berdasarkan nashh.
- b. Adat dapat menjadi hukum yang pasti jika tidak ditemukan ketetapan dari nashh.
- c. Kemutlakan nashh dibatasi oleh Urf
- d. Adat muktabar membatasi ketentuan umum
- e. Keabsahan pengetahuan yang diperoleh dari Urf sama dengan persyaratan yang dikemukakan oleh nash Doktrin Malik bin Anash untuk melaksanakan praktik ahli Madinah

Al-Ghazali, Ibn-Taimiyah juga menjadikan ‘Urf sebagai referensi dalam memahami sesuatu istilah. Ia menyatakan istilah “perjalanan” dalam kasus mengqasar salat harus diterjemahkan berdasarkan ‘Urf lokal, karena Syar’ tidak memberikan definisi tentang

¹¹ Hasan, Ahmad, Pintu Ijtihad sebelum tertutup, terj, (Bandung: Pustaka, 1994) Hasbullah, Ali, *Ushul al-Tasyri*, (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1971, hal 199

¹² Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Nail al-autar*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, hal 35

¹³ Ibn-Khaldun, *Muqaddimah* (t.k.: Maktabah Tiajiyah, t.t), hal 320

¹⁴ Al-Syalabi, Ahmad Mustofa, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut: dar an-Nahdah al-Misriyyah, 1986), hal 320

istilah tersebut. Berdasarkan paradigma ini, fuqaha-fuqaha Hanabilah menyatakan dasar filosofis ‘Urf adalah pengampunan. Dengan kata lain, tidak ada sangsi untuk melakukan sesuatu selama tidak melanggar ketentuan nash.¹⁵

Konsep *Gharar* dalam jual beli

Pengertian *gharar*

Gharar Secara etimologis berarti risiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta pada jurang kebinasaan,¹⁶ Menurut ahli fikih, pengertian *gharar* adalah sifat dalam mu’amalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*Mastur al-aqibah*).¹⁷

Berbagai pengertian *gharar* banyak dikemukakan oleh ulama sebagai berikut:¹⁸

- 1) Al-Jurjani dan Az-Zaila’iy mengartikan *gharar* sebagai sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, apakah akan terwujud atau tidak. Sebagaimana ulama Hanafiyah mengartikan sebagai resiko yang tidak diketahui apakah akan terjadi atau tidak.
- 2) Ar-Rofi’iy, ulama Syafi’iyah mengartikan sebagai resiko.
- 3) Syaihul Islam, Ibnu Taimiah mengatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak bisa diketahui. *gharar* mempunyai banyak pengertian diantaranya: pertama, sesuatu yang tersembunyi baik akibatnya, rahasianya, atau segala sesuatunya. Kedua, sesuatu yang tidak jelas antara mulus atau cacatnya sehingga dengan demikian maksud dari diadakannya akad bisa tercapai atau tidak.
- 4) Ibnu Arafah, Ulama Malikiyah, mengartikannya sebagai apa yang diragukan keberhasilan salah satu pertukarannya atau objek dari pertukaran yang dimaksud.
- 5) Abu Ya’la Al-Hambali mengartikan sebagai keraguan diantara dua persoalan, yang kedunaya sama-sama mengandung ketidakjelasan.
- 6) Menurut Ibnu Rush *gharar* adalah kurangnya kejelasan tentang keadaan barang (objek), kuantitas, harga, dan berkaitan dengan penyerahan barang yang tidak diketahui waktunya.¹⁹

Kesimpulan dari sejumlah definisi tersebut bahwa *gharar* itu mencangkup dua bentuk. *Pertama*, keragu-raguan dan keimbangan, yakni keragu-raguan dan keimbangan antara keberadaan dan keberhasilan objek jual beli dengan ketidaannya. *Kedua*, ketidaktahuan, yakni sesuatu yang tidak diketahui sifat, ukuran, dn lain-lain.

Secara operasional, *gharar* dapat diartikan sebagai transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi obyek transaksi baik terkait harga, kualitas, kuantitas, waktu penyerahan barang,

¹⁵ Ibnu Taimiyah, ahmad Ibnu Abd. Halim, Al-Fatawa al-Qubro, (Beirut: Dar al-Marifah li al-Tiba’ा wa an-Nashr, t.t.) jilid III, hal, 412-413

¹⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 104.

¹⁷ Adiwarman A. Karim dan Oni Salroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih dan Ekonomi*, cet. ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 77.

¹⁸ Najamuddin,” Transaksi Gharar dalam Nuamlat Kontemporer”, Jurnal Syarih, Vol. 2, No. 1 April 2014.

¹⁹ Nur Rianto Al-Arief, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia,2015),159.

sehingga menjadikan pihak kedua dirugikan. Contoh praktik gharar adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) *Gharar* dalam kualitas, seperti menjual anak sapi yang masih ada dalam kandungan, jual beli tersebut termasuk jual beli *gharar* (belum pasti).
- 2) *Gharar* dalam kuantitas, seperti kasus ijon.
- 3) *Gharar* dalam harga (*gabn*), contohnya murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20 persen, atau murabahah rumah 2 tahun dengan margin 40 persen.
- 4) *Gharar* dalam waktu penyerahan barang, contohnya menjual barang yang telah hilang.

a Dasar Hukum *Gharar*

Surah An-Nisa' (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُكْرِهُوا أَهْلَكُمْ بِالْبُطْلَى إِنَّمَا تَكُونُ بِخَرْجَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَعْنَلُوا أَنْتُمْ كُنْمَ رَحِيمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu"*²¹

Dalam Al-Qur'an sendiri tidak dijelaskan larangan praktik *gharar*, tetapi dapat diqiyaskan dari ayat di atas yang melarang umat manusia melaksanakan akad yang merugikan salah satu pihak. Dan *gharar* adalah akad yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad. Walaupun tidak dijumpai ayat Al-Qur'an yang menjelaskan secara rinci mengenai larangan jual beli *gharar*. Nabi Muhammad mengharamkan transaksi *gharar* dalam dalam sabdanya.

Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah Radhiyallahu' anhu:

عَنْ أُبْيِ هُرَيْثَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَادِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَبِ

*"dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara hashoh (lempar batu) dan jual beli dengan gharar (ketidakjelasan) (HR. Imam Muslim)"*²²

Menurut Ibnu Taimiyah pelarangan *gharar* didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam pelaksanaannya *gharar* mengandung ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Hal inilah yang disebut dengan unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil.²³

b Kriteria (*Dhwabith*) *Gharar*²⁴

Unsur *gharar* dapat menyebabkan suatu akad atau transaksi *fasid* atau tidak sah, jika memenuhi unsur-unsur berikut:

- 1) *Gharar* terjadi pada akad *mu'awdhab* (transaksi bisnis)

²⁰ *Ibid.*, 77.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Jaya Sakti, 1997), 122.

²² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Arief Hidayat, Nur Rahman, (Sukoharjo: Ihsan Kamil, 2014), 312.

²³ Ahmad Hijri Lidinillah, Praktik *Gharar* Pada Hubungan Bisnis, Vol. 2. No .2, februari, 2015.

²⁴ *Ibid.*, 80.

Gharar terjadi pada akad *mu'awadhab maliyah* (transaksi bisnis). Seperti akad jual beli, akad ijarah (sewa-menewa), syirkah (bagi-hasil), dan akad bisnis lainnya. Sebaliknya, *gharar* tidak berpengaruh pada akad-akad sosial (*tabarru'ah*), seperti akad hibah dan akad wasiat meskipun unsur ghararnya berat.

Hal ini dikarenakan *gharar* yang terjadi dalam akad *tabarru'ah* (sosial) tidak akan mengakibatkan perselisihan (*khushumah*) antara para pihak, karena penerima dana sosial atau dana *tabarru* tidak merasa dirugikan. Jadi *gharar* dilarang dalam akad bisnis dan diperbolehkan dalam akad *tabarru*. Dalam akad bisnis, seseorang dilarang menjual barang yang tidak jelas harganya. Akan tetapi jika seseorang menghibahkan barang yang tidak jelas harganya kepada orang lain (penerima hibah), maka diperbolehkan.

Menurut Abdurrazzaq Sanhuri yang dikutip Prof. Dr. Muhammad Tahir Mansoori, bahwa *gharar* terjadi dalam beberapa keadaan berikut:²⁵

- a) Barang yang menjadi objek transaksi tidak diketahui apakah ada atau tidak.
- b) Apabila barang tersebut ada, tidak diketahui apakah dapat diserahkan kepada pembelinya atau tidak.
- c) Apabila ia berakibat pada identifikasi macam atau jenis benda yang menjadi objek transaksi.
- d) Apabila barang yang menjadi obyek tersebut berakibat pada kualitas, identitas, atau syarat-syarat perlunya.
- e) Pada saat ia berhubungan dengan tanggal pelaksanaan di masa mendatang.

Fiqih muamalah tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan '*urf*' dalam suatu transaksi. Oleh sebab itu, fiqih muamalah sangat mungkin berubah dengan perubahan tradisi orang-orang dalam bertransaksi disetiap tempat dan zaman. Aturan main dalam fiqih muamalah disatu tempat bisa jadi berbeda dengan ketentuan yang berlaku di tempat lain. Karena kedua tempat itu memiliki trandisi yang berbeda.

2) Termasuk *Gharar* Berat

Menurut para ulama, *gharar* itu dibagi menjadi dua jenis dan tingkatan, yakni *gharar* berat dan *gharar* ringan.

- a) *Gharar* Berat adalah *gharar* yang dapat dihindarkan dan menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda, tergantung tempat dan kondisinya, oleh karenanya, standar *gharar* ini dikembalikan kepada '*urf* (adat/tradisi). Contoh dari *gharar* berat adalah menjual buah yang belum tumbuh, menyewakan manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang untuk barang yang tidak pasti. Menurut '*urf* (tradisi) *gharar* ini dapat menimbulkan peselisihan antara para pihak yang berakad, *gharar* jenis ini membuat akad menjadi fasid atau tidak sah.
- b) *Gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad, dan menurut '*urf tujjar* (tradisi pembisnis) *gharar* ini dapat

²⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi...*,30.

dimaklumi, sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. contoh dari *gharar* ringan adalah membeli rumah tanpa melihat fondasinya, menyewakan rumah beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang masih ada di dalam tanah, menjual sesuatu yang dapat diketahui dengan cara dipecahkan atau dirobek.

Kejadian di atas termasuk *gharar* ringan, yang dapat dimaklumi dan ditolerir oleh para pihak yang berakad, karena hal itu tidak bisa dihindarkan dalam kegiatan transaksi, maka *gharar* ini diperbolehkan dan akad yang telah dibuat dan disepakati tetap sah.

Dalam menilai apakah suatu transaksi jual beli termasuk *gharar* berat yang diharamkan atau *gharar* yang masih bisa diberikan toleransi. Para ulama mengatakan patokannya adalah ‘*urf*.²⁶

Termasuk *gharar* yang ringan adalah dari jual beli *jizaf* (taksiran) yakni jual beli yang tampa diketahui kadar barang dan timbangannya secara terperinci, namun pada dasarnya barang-barang yang dijual memiliki takaran, timbangan atau bilangan tertentu secara terperinci. Contohnya yang terjadi di masyarakat secara umum yakni jual beli secara borongan dan jual beli tebas buah atau biji-bijian yang masih ada di pohonnya. Jumhur ulama’ berpendapat bahwa Jual beli *jizaf* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama’ Hanafiyyah, Syafi’iyah dan Hanabilah sepakat atas syarat ini karena dengan adanya syarat ini maka *gharar* dapat diminimalisir.
- b Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam Ahmad mengatkan jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *jizaf*.
- c Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai tau borongan, bukan persatuan. Akad *jizaf* diperbolehkan atas sesuatu yang dapat ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli *jizaf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang pada dasarnya dijual satuan.
- d Objek transaksi yang ditaksir haruslah orang yang memiliki keahlian dan sudah berpengalaman atas penaksiran madzhab Syafi’i sepakat atas adanya syarat ini.
- e Objek yang ditaksir tidak boleh terlalu banyak sehingga sulit untuk ditaksir, namun juga tidak boleh terlalu sedikit sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
- f Tidak boleh mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas dalam satu akad. Misalnya jual beli kurma satu kilo,

²⁶ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2018),23.

dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.²⁷

3) *Gharar* terjadi pada objek akad

Gharar yang diharamkan adalah *gharar* yang terjadi pada objek akad, jika *gharar* terjadi pada pelengkap objek akad maka diperbolehkan. Misalnya jual beli barang yang belum nampak buahnya. Jika yang menjadi objek transaksi adalah buanya, maka transaksi ini *fasid* atau tidak sah, karena terdapat unsur *ghararnya*, kemungkinan pohon tersebut tidak berbuah.

Tetapi jika seseorang menjual pohon yang buahnya menjadi pelengkap, maka akad ini sah atau diperbolehkan, karena *gharar* tidak terletak pada objek akad (pohon), akan tetapi *gharar* terletak pada buahnya yang menjadi pelengkap dari objek tersebut. Hal ini diatur dalam kaidah fiqih yang maknanya “*kesalahan dalam hal-hal pelengkap itu ditolerir, berbeda kesalahan pada inti akad, maka tidak ditolerir*”.

Menurut penulis, pemilahan bagian inti dan pelengkap itu dikembalikan kepada kesepakatan para pihak yang melakukan akad tersebut, dan ‘urf (adat atau tradisi) juga menafsirkan bagian inti dan bagian pelengkap.

4) Tidak ada Kebutuhan (hajat) Syar’i terhadap akad

Hajat adalah sebuah kondisi dimana seseorang diperkirakan akan mendapat kesulitan (masyaqah) jika orang tersebut tidak melakukan akad *gharar*, baik kebutuhan (hajat) umum maupun khusus.

Hajat yang dimaksud harus jelas, yakni tidak ada pilihan yang halal kecuali melakukan transaksi yang *gharar* tersebut. Misalnya, seseorang boleh gabung menjadi anggota asuransi konvensional (yang mengandung *gharar*) selama tidak adanya asuransi syariah. Karena kebutuhan masyarakat terhadap asuransi menjadi keburuan mendesak, karena jika tidak berasuransi biaya pengobatan masyarakat akan memberatkan.

Kebolehan ini berlaku selama asuransi syariah belum ada, setelah ada asuransi syariah, mak masyarakat tidak boleh berasuransi konvensional, karena hajah dan darurat telah hilang. Hal ini diatur dalam kaidah fiqih yang artinya “*kebutuhan (baik umum ataupun khusus) itu menempati (sama) kedudukannya drurat*”.

5) Penyebab Terjadinya *Gharar*²⁸

Menurut Yusuf Al-Subaily, *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas kesudahannya, jadi terjadinya *gharar* disebabkan karena ketidakjelasan. Kejelasan itu bisa terjadi pada barang dan harga. Ketidakjelasan barang disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

- a) Fisik barang tidak jelas, Misalnya penjual berkata “aku menjual barang yang ada di dalam kotak kepadamu dengan harga Rp. 100.000”, dan pembeli tidak mengetahui apa isi dalam kotak tersebut.
- b) Sifat barang yang tidak jelas, Misalnya penjual berkata “aku menjual mobil ini kepadamu dengan harga 50 juta rupiah”, dan pembeli belum pernah melihat mobil yang dijual tersebut dan tidak tahu sifatnya.

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam 4*, Terj. Abdul Hayyie....290.

²⁸ Mardani, *Hukum Sistem...*, 105.

- c) Ukurannya tidak jelas, Misalnya soerang penjual berkata “aku menjual sebagian tanah ini kepadamu dengan harga 10 juta”.
- d) Barang bukan milik penjual, seperti menjual rumah yang bukan miliknya.
- e) Barang tidak bisa diserah terimakan, seperti menjual barang yang hilang. Menurut Veithzal Rivai et. al. *Gharar* dalam objek kontrak mencangkup:²⁹
 - a) Ketidaktahuan tentang genus (jenis/macam)
 - b) Ketidaktahuan tentang mata uang
 - c) Ketidaktahuan tentang sifat
 - d) Ketidaktahuan tentang jumlah objeknya
 - e) Ketidaktahuan tentang identitas spesifik objek
 - f) Ketidaktahuan tentang waktu pembayaran dalam jual beli mundur
 - g) Berkontrak pada sebuah objek yang tidak berwujud.
 - h) Tidak bisa melihat objeknya

Praktik *Tebbasan* jagung di Desa Sembilangan Bangkalan

Jual beli dalam pandangan Islam pada dasarnya hukumnya diperbolehkan kecuali ada suatu dalil yang mengharamkannya. Seperti yang disebutkan oleh suatu kaidah yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِحَقِّ يَدُ اللَّهِ لِيَلِلْ عَلَى التَّحْرِيرِ

“Hukum awal dalam segala sesuatu adalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”³⁰

Selain itu dasar atas diperbolehkannya jual beli harus memenuhi syarat dan rukun dari transaksi jual beli tersebut. Jual beli merupakan suatu hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari atau untuk meningkatkan perekonomiannya.

Mayoritas mata pencarian masyarakat desa Sembilangan adalah mayoritas menjadi kariawan swasta, petani jagung dan petani padi. Para petani melakukan penanaman padi pada musim hujan sedangkan penanaman jagung kebanyakan dilakukan pada musim kemarau menuju musim penghujan. Mayoritas masyarakat Sembilangan dimusim kemarau sampai musim penghujan awal sawah mereka masih berisi tanaman jagung. Meskipun musim kemarau masyarakat Sembilangan tetap menanam jagung karena hasil dari penjualan jagung lumayan menambah penghasilan mereka. Ketika musim kemarau masyarakat biasanya menyirami tanaman jagung mereka satu minggu dua kali agar tanaman jagung tidak gagal panen. Para petani menyiram tanaman jagung menggunakan air yang ada di sumur yang dekat dengan lahan sawah mereka.

Masyarakat Desa Sembilangan mayoritas menjual tanaman jagung mereka ketika buah jagungnya masih muda. Salah satu dari sistem yang banyak digunakan oleh masyarakat Desa Sembilangan adalah sistem *tebbasan* persawah. Seperti yang dikatakan oleh salah satu petani yaitu Bapak Abdul Hadi.

²⁹ Mardani, *Hukum Sistem...*, 106.

³⁰ M. Maftuhin ar-Raudi, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika sepanjang Jaman*, (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 84.


Mun engkok dhibik le biasa ejhuwel tebbesen persabe male tak repot du kaleh ghik namen pas ghik mulong dhibik. Mun ejhuwel tebbesen kan njek nyaman sal marel esepkateh arghenah langsung epolong bik se melleh. Biasanah bik oreng se melleah jheghung jiah etenguk buenah lemak bigghik otabéh sepolo bigghik male etemmu becek enjek se saba jiah, marel jiah baru etenguk leber sabenah baru etentoaghi arghenah.³¹ (Saya sendiri sudah biasa menjual dengan tebbasan persawah biar tidak repot dua kali menanam sama panennya. Jika dijual dengan tebbasan lebih nyaman ketika harga ssudah disepakati bersama langsung dipanen sendiri oleh pembeli. Biasanya sebelum ditentukan harganya pembeli melihat terlebih dahulu lima sampai sepuluh buah jagung untuk dijadikan sampel untuk mengetahui kualitas jagungnya. Ketika sudah ketahuan baik tidaknya buah jagung tersebut barulah dilihat seberapa luas ukurannya untuk menentukan harganya.)³²

Pratik jual beli jagung dengan cara *tebbasan* sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Sembilangan pada pohon jagung yang masih berbunga tapi mayoritas *tebbasan* dilakukan pada jagung yang masih muda yang sudah siap untuk dipanen. Cara pembeli untuk mengetahui kualitas jagung baik tidaknya biasanya penjual mengambil tiga sampai tujuh buah jagung untuk dijadikan sampel dari satu sawah yang ditanami jagung. Dalam jual beli jagung dengan cara *tebbasan* ini tidak menggunakan timbangan atau dihitung satuan untuk penentukan harga jagung. Untuk menentukan harga dari jagung tersebut caranya adalah dengan melihat luas sawah yang ditanami jagung. Setelah penjual dan pembeli mengetahui kualitas dari jagung yang berada dalam satu sawah tersebut kemudian penjual menawarkan harga jagung sesuai dengan perkiraan luas sawah yang ditanami jagung kemudian barulah terjadi tawar menawar harga yang disepakati keduanya. Biasanya jika lebar sawahnya standar biasanya dihargai tiga ratus ribu rupiah, jika sawahnya kecil biasanya dihargai dua ratus ribu atau seratus lima puluh ribu.

³¹ Wawancara dengan Bapak Abdul Hadi, pada hari Juma'at, 29 November 2019.

³² Ada 10 informan yang memberikan data yang sama untuk menguatkan temuan bahwa praktik tebbasan sudah menjadi tradisi yang mengakar dan bersifat mayoritas.

Skema transaksi



Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Tebbasan* jagung

Tradisi jual beli *tebbasan* di Desa Sembilangan Bangkalan sudah terberangsung lama dan sudah biasa dilakukan oleh mayoritas para petani jagung. Jagung yang masih muda dan siap dipanen dijual dengan sistem *tebbasan* dan pembeli biasanya memanen sendiri jagungnya beserat pohnnya untuk dijadikan makanan hewan ternak terutama sapi. Sedangkan jagung yang sudah tua biasanya dijual perkilo atau perbak karena jagung yang sudah tua biasanya digunakan oleh pembeli sebagai bibit untuk ditanam kembali.

Biasanya para penjual memperlihatkan terlebih dulu buah jagung antara lima sampai sepuluh biji kepada pembeli untuk dijadikan sebagai sampel untuk menentukan buah jagung yang ada disawah tersebut baik atau tidak. Setelah pembeli mengetahui baik atau tidaknya buah jagung tersebut kemudian, penjual menawarkan harga berdasarkan perkiraan lebar sawah yang ditanami jagung tersebut hingga terjadi tawar menawar untuk mencapai harga yg disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun hasil penelitian dari analisis Praktek jual beli perspektif fiqih muamalah adalah sebagai berikut:

1. Rukun jual beli

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, bahwa mekanisme dari praktik jual beli jagung dengan cara *tebbasan* di Desa Sembilangan belum memenuhi rukun jual beli. Dimana terdiri dari *Aqidain* (Penjual dan Pembeli), *Sighat*

(*Ijab* dan *Qabul*), Adanya nilai tukar pengganti barang (harga), adanya serah terima barang (*Ma'qud 'alaib*), barang yang diperjual belikan harus dimemenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Barang yang diperjual belikan halal.
- 2) Barang itu ada manfaatnya.
- 3) Barang itu harus milik si penjual
- 4) Barang tersebut hendaknya diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.³³

Jika mengacu pada hasil wawancara dengan Bapak Mahmud Suri salah satu pentani jagung di Desa Sembilangan.

*Mun neng kannak thebbes jheghung kabennyaan oreng ethebbes sal seddheng epanen langsung ebhejer. Biasanah jheghung jiah akalak lema' mun enjek petto' ken ghebey conto jhek jheghung se sabe jiah becek enjeknah sal etemmuh becek enjeknah baru etengu' lebar sabenah. Mun lebar sabenah standar tak rajah tak keneh biasanh tello ratos. Reng dinnak senengan ejhuwel deyyeh polanah tak repot du kaleh.*³⁴

(kalau disini tebbasan jagung kebanyakan ditebbas ketika hampir mau dipanen dan uangnya langsung dibayar. Biasanya buah jagung diambil lima atau tujuh biji untuk dibuat contoh bahwa tanaman jagung itu baik atau tidaknya buah jagung satu sawah tersebut kemudian baru dilihat berapa lebar sawahnya untuk menentukan harganya. Biasanya jika sawah nya ukurannya standar tidak kecil tidak besar tiga ratus ribu. Orang disini lebih senang dijual tebbasan karena tidak repot dua kali.)

Dari keempat syarat di atas jual beli jagung dengan cara *tebbasan* di Desa Sembilangan belum memenuhi syarat objek jual beli yang keempat yakni, Barang tersebut hendaknya diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya. Sedangkan praktik jual beli di Desa Sembilangan tidak diketahui kadarnya karena dijual dengan sistem tebbas persawah dengan mengambil lima atau lebih buah jagung untuk dijadikan sampel bahwa buah jagung tersebut baik atau tidaknya kemudian dilihat lebar sawahnya untuk menentuan harganya.

Berdasarkan teori fiqh mualah bisa disimpulkan bahwa barang yang diajadian objek jual beli di Desa Sembilangan masih mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Karena salah satu diantara penyebab terjadinya *gharar* adalah kadar dari objek jual beli tidak diketahui secara jelas takarannya.

Rukun selanjutnya adalah adanya *Sighat* (*Ijab* dan *Qabul*). para ulama fiqh sepakat, bahwa unsur pertama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan *Ijab* (dari pihak penjual) *Qabul* (dari pihak pembeli). Adapun syarat *Ijab* dan *Qabul* adalah:

- 1) Orang yang melakukan *Ijab* *Qabul* telah berakal dan baligh
- 2) *Qabul* harus sesuai dengan *Ijab*
- 3) *Ijab* dan *Qabul* dilakukan pada suatu majlis

³³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: Raja Grafindo Persada,2016), 155.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Mahmud, pada hari Rabu, 4 Desember 2019.

Meskipun tidak ada *lafadz Ijab* dan Qabul secara langsung oleh *Aqidain* (Penjual dan Pembeli) namun hal ini tergambar dengan adanya saling memberikan barang dan harga barang.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan Ibu Delah yang merupakan salah satu petani jagung di Desa Sembilangan beliau mengatakan:

*Tebbesen jbengung neng kannak riah biasanah sal setuju langsung ebhejer bik semelleah pas langsung epolong. Tapeh neng kannak riah tebbesen jiah bedeh se mejer seporoh polanah etebbhess derib jheghung ghik ngembheng ruah sal semmuh tuah seddheng epolong baru ebhejer karenah. Tapeh se nebbhes deyyeh jiah dhidhik bennyak an oreng jiah nebbhes sal seddheng epolong polan takok rogi mun nebbhes derib ghik ngudeh.*³⁶

(Tebbasan jagung disini jika pembeli sudah setuju langsung seketika itu dibayar dan dipanen sendiri. Tapi disini ada sebagian orang yang membayar separuh karena jagung yang ditebbas masih berbunga belum berbuah dan sisanya dibayar ketika jagung berbuah dan siap dipanen. Sistem seperti ini sedikit lebih banyak yang nebbas ketika jagung siap panen karena pembeli atau pun penjual takut merugi.)

Dari hasil wawancara dengan Ibu Delah disini penulis menyimpulkan bahwa jual beli jagung di Desa Sembilangan sudah memenuhi dari rukun *Ijab* dan Qabul atas dasar saling rela. Hal ini mengacu pada kata “*sal setuju*” (ketika setuju).

2. Syarat-syarat jual beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), syarat *luzum*. Tujuan secara umum adanya syarat tersebut adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan dan pertentangan diantara pihak yang bertransaksi, menghindari jual beli yang terdapat unsur penipuan (*gharar*) dan lain-lain.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pembeli jagung yaitu Bapa Rulla beliau mengatakan:

*Iyeh engkok toman melleh jheghung ke Bapak Hadi, mun se melleh dek bapak Hadi jiah engkok ken ngalak jheghungah mun bhungkanah bik engkok ejhuwel pole ke oreng ghebey pakanah sapeh polanah engkok tak andik sapeh. Mun neng kannak mun oreng ajhuwel jheghung jiah lakar tebbesen nak mun jheghung ghik ngudeh biasanah etenguk ghelluh buenah lema' otabeh berempah deyyeh ken ghebey conto. Pas ejhelling leber sabenah baru etentoaghi arghenah mun se ajhuwel ye tak arassah rogi jhek le ebitong kabbhi biaya nyiram ben se laen.*³⁸

(iya saya pernah beli jagung ke Bapak Hadi, saya hanya mengambil jagungnya untuk pohon jagungnya saya jual lagi soalnya saya tidak mempunyai sapi. Kalau disini memang dijual tebbasan untuk jagung yang masih muda biasanya dilihat dulu buahnya lima atau berapa untuk dijadikan contoh bahwa buah jagung satu sawah itu bagus. Kemudian baru dilihat berapa lebar sawahnya untuk menentukan harganya untuk penjual tak pernah merasa rugi karena biaya dari awal menanam sudah dihitung termasuk biaya penyiraman dan lain-lain.)

³⁵ Sri Sudiarti, *Fiqih Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74.

³⁶ Wawancara dengan Ibu Delah, pada hari Selasa, 3 Desember 2018.

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-10, 76.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Mahmud, pada hari Jumaat, 7 Desember 2019.

Berdasarkan hasil dari salah satu wawancara peneliti menyimpulkan bahwa syarat *in'iqad* belum terpenuhi. Syarat *in'iqad* adalah Syarat terjadinya akad (*in'iqad*) merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan secara syariah, jika suatu akad tersebut tidak lengkap maka akadnya menjadi batal.³⁹

syarat *in'iqad* yang belum terpenuhi dalam jual beli jagung secara tebbasan di Desa Sembilangan terletak pada objeknya yakni jagung yang dijadikan objek jual beli belum diketahui secara pasti kualitasnya karena hanya dilihat dari sampel jagung yang diambil lima sampai tujuh biji dan kadar jagung juga tidak diketahui secara pasti karena yang menjadi patokan penentu harga adalah luas sawah. kedua adalah syarat *nafaz* syarat ini sudah terpenuhi karena jagung merupakan milik penjual sepenuhnya bukan milik orang lain.

Keempat adalah syarat *luzum* (mengikat) dimana syarat ini sudah terpenuhi karena berdasarkan hasil wawancara peneliti tidak menemukan adanya pembatalan akad secara sepihak oleh pembeli. sedangkan syarat sahnya belum terpenuhi, Karena syarat sah disini berkaitan dengan objek suatu akad yang mana dalam suatu akad objek transaksi harus jelas zatnya, sifatnya, kadarnya sedangkan transaksi jual beli jagung disini kadarnya tidak jelas masih mengandung *gharar* didalamnya walaupun sudah ada kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Menurut teori fiqh mu'amalah ada beberapa indikator penyebab terjadinya *gharar* yakni fisik barang tidak jelas, sifat barang yang tidak jelas, ukuran atau kadarnya tidak jelas, barang tidak bisa diserah terimakan. Diantara empat indikator ini yang menjadi penyebab praktik jual beli jagung dikatakan *gharar* adalah ukuran atau kadarnya yang tidak jelas yang hanya ditentukan dengan lebar sawah yang ditanami yang kedua adalah kualitas jagung belum diketahui secara pasti karena hanya dilihat beberapa biji jagung yang dijadikan sampel untuk menentukan kualitas jagung tersebut.

Dalam teori fiqh muamalah terdapat dua macam *gharar* yakni *gharar Berat* dan *gharar ringan*. *Gharar berat* adalah *gharar* yang dapat dihindarkan dan menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda, tergantung tempat dan kondisinya, oleh karenanya, standar *gharar* ini dikembalikan kepada ‘urf (adat/tradisi). Contoh dari *gharar* berat adalah menjual buah yang belum tumbuh, menyewakan manfaat barang tanpa batas waktu. *Gharar ringan* adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad, dan menurut ‘urf *tujjar* (tradisi pembisnis) *gharar* ini dapat dimaklumi, sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Salah satu contohnya adalah menjual buah-buahan yang masih ada di dalam tanah, menjual sesuatu yang dapat diketahui dengan cara dipecahkan atau dirobek.

Jika mengacu dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti salah satunya adalah kepada Ibu Delah dan Bapak Suri.

Ibu Delah: *Mun neng kannak thebbhesen jheghung kabennyaan oreng etebbes sal seddheng epanen langsung ebhejer. Biasanah jheghung jiah akalak lema' mun enjek petto' ken ghebey conto jhek jheghung se sabe jiah becek enjeknah sal etemmub becek enjeknah*

³⁹ Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,

*baru etengu' lebar sabenah. Mun lebar sabenah standar tak rajah tak kenek biasanh tello ratos. Reng dinnak senengan ejhuwel deyyeh polanah tak repot du kaleh.*⁴⁰

(kalau disini *tebbasan* jagung kebanyakan ditebbas ketika hampir mau dipanen dan uangnya langsung dibayar. Biasanya buah jagung diambil lima atau tujuh biji untuk dijadikan contoh untuk mengetahui tanaman jagung itu baik atau tidaknya buah jagung satu sawah tersebut kemudian baru dilihat berapa lebar sawahnya untuk menentukan harganya. Biasanya jika sawah nya ukurannya standar tidak kecil tidak besar tiga ratus ribu. Orang disini lebih senang dijual tebbasan karena tidak repot dua kali).

Bapak Suri: *Mun neng kannak thebbhesen jheghung kabennyaan oreng etebbes sal seddheng epanen langsung ebhejer. Biasanah jheghung jiah akalak lema' mun enjek petto' ken ghebey conto jhek jheghung se sabe jiah becek enjeknah sal etemmuh becek enjeknah baru etengu' lebar sabenah. Mun lebar sabenah standar tak rajah tak kenek biasanh tello ratos. Reng dinnak senengan ejhuwel deyyeh polanah tak repot du kaleh.*⁴¹

(kalau disini *tebbasan* jagung kebanyakan ditebbas ketika hampir mau dipanen dan uangnya langsung dibayar. Biasanya buah jagung diambil lima atau tujuh biji untuk dijadikan contoh bahwa tanaman jagung itu baik atau tidaknya buah jagung satu sawah tersebut kemudian baru dilihat berapa lebar sawahnya untuk menentukan harganya. Biasanya jika sawah nya ukurannya standar tidak kecil tidak besar tiga ratus ribu. Orang disini lebih senang dijual tebbasan karena tidak repot dua kali).

Jual beli jagung secara *tebbasan* yang terjadi di desa Sembilangan merupakan sebutan lain dari jual beli *jizaf* (taksiran) yakni jual beli yang tampa diketahui kadar barang dan timbangannya secara terperinci, namun pada dasarnya barang-barang yang dijual memiliki takaran, timbangan atau bilangan tertentu secara terperinci. Contohnya yang terjadi di masyarakat secara umum yakni jual beli secara borongan dan jual beli tebas buah atau biji-bijian yang masih ada di pohonnya. Jumhur ulama' berpendapat bahwa Jual beli *jizaf* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama' Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah sepakat atas syarat ini karena dengan adanya syarat ini maka *gharar* dapat diminimalisir.
- b Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam Ahmad mengatkan jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *jizaf*.
- c Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai tau borongan, bukan persatuan. Akad *jizaf* diperbolehkan atas sesuatu yang dapat ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli *jizaf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang pada dasarnya dijual satuan.
- d Objek transaksi yang ditaksir haruslah orang yang memiliki keahlian dan sudah berpengalaman atas penaksiran madzhab Syafi'i sepakat atas adanya syarat ini.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Suri, pada hari Rabu, 4 Desember 2019.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Suri, pada hari Rabu, 4 Desember 2019.

- e Objek yang ditaksir tidak boleh terlalu banyak sehingga sulit untuk ditaksir, namun juga tidak boleh terlalu sedikit sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
- f Tidak boleh mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas dalam satu akad. Misalnya jual beli kurma satu kilo, dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dan teori fiqh mua'malah diatas peneliti menyimpulkan bahwa transaksi jual beli jagung dengan *tebbasan* terhadap pohon jagung yang masih berbunga (belum berbuah) hukumnya adalah haram karena tergolong kedalam *gharar* yang berat. Sedangkan jual beli *tebbasan* yang diterapkan pada jagung yang masih muda yang sudah siap dipanen yang dilakukan oleh masyarakat Sembilangan peneliti menyimpulkan bahwa dihukumi sah karena *gharar* yang terdapat pada objek jagung tersebut termasuk kedalam kategori *gharar* yang ringan.

Kesimpulan

Praktik jual beli jagung dengan sistem *tebbasan* di Desa Sembilangan Bangkalan hanya dilakukan pada jagung yang masih muda dan ketika pohon jagung yang masih berbunga sedangkan jagung yang sudah tua dijual perkilo untuk dijadikan bibit kembali. Para petani jagung (penjual) menjual kepada para pembeli dengan cara mengambil lima atau lebih buah jagung untuk dijadikan sampel untuk menentukan buah jagung baik atau tidaknya kepada yang ingin membeli. Setelah mengetahui baik atau tidak buah jagung yang ada kemudian para pembeli baru melihat lebar dan luas sawah untuk menentukan harga yang akan disepakati oleh penjual dan pembeli. Mengenai pembayaran pembeli langsung membayar seketika itu (*tebbasan*) juga setelah disepakati.

Transaksi jual jagung dengan cara *tebbasan* terhadap pohon jagung yang masih berbunga (belum berbuah) di Desa Sembilangan Bangkalan dihukumi tidak sah atau batal karena termasuk kedalam kategori *gharar* yang berat. Sedangkan *tebbasan* terhadap jagung yang masih muda tetapi sudah siap panen dihukumi sah karena jual beli *tebbasan* termasuk kedalam jual beli *jizaf* (taksiran) yakni jual beli yang tampa diketahui kadar barang dan timbangannya secara terperinci, namun pada dasarnya barang-barang yang dijual memiliki takaran, timbangan atau bilangan tertentu secara terperinci.

Daftar Pustaka

- Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih dan Ekonomi*, cet. ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)
- Ahid Yasin, *Kearifan Syariat*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 38.
- Ahmad Fahmi Abu Sinah, *Al-Urf wa al-Adah fi Ra'y al-Fuqaha*, Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, tt.
- Ahmad Hijri Lidinillah, Praktik *Gharar* Pada Hubungan Bisnis, Vol. 2. No .2, februari, 2015.
- Al-Dahlawi, Wali Allah, *Hujjah al-Balighah*, Vol.1. Kairo: Dar al-Turas, 1185,

⁴² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam 4*, Terj. Abdul Hayyie....290.

- Al-Syalabi, Ahmad Mustofa, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut: dar an-Nahdah al-Misriyyah, 1986),
 Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Nail al-autar*, Jakarta: Bumi AKsara, 1991
 Coulson, Noel J., The History of Islamic law, (Edinburgh/England: Edinburgh University press, 1964),
 dalam Wael B. Hallaq and Donald P. Littell. (eds.), Leiden: E.J. Brill, 1991
 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Jaya Sakti, 1997)
 El-Awa, Muhammad S., Punishment in Islamic law, (Indiana-polis: American trust Publication,
 1982
 Hasan, Ahmad, Pintu Ijtihad sebelum tertutup, terj., (Bandung: Pustaka, 1994) Hasbullah, Ali,
 Ushul al-Tasyri', Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971
 Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016)
 Ibn-Khaldun, *Mucaddimah*, (t.k.: Maktabah Tiajiyah, t.t.)
 Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Arief Hidayat, Nur Rahman, (Sukoharjo:
 Ihsan Kamil, 2014)
 Ibnu Taimiyah, ahmad Ibnu Abd. Halim, *Al-Fatawa al-Qubro*, (Beirut: Dar al-Marifah li al-
 Tiba'a wa an-Nashr, t.t.) jilid III
 M. Maftuhin ar-Raudi, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika sepanjang Jaman*, (Yogyakarta: Gava
 Media, 2015)
 Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)
 Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978)
 Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,
 2018)
 Najamuddin," Transaksi Gharar alam Nuamlat Kontemporer", Jurnal Syarih, Vol. 2, No. 1
 April 2014.
 Nur Rianto Al-Arief, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
 Sri Sudiarti, *Fiqih Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018)
 Wawancara bulan November-Desember 2019